

Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia

Vaula Surya Hannifa
vaulasurya@gmail.com

Johni Najwan
johni.najwan@yahoo.co.id

M. Amin Qodri
m.aminqodri@unja.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Jambi

Article History:

Submitted : 10 Desember 2021; Accepted: 13 Februari 2022; Published: 13 Februari 2022

Abstract

The purpose of this study is to find out and analyze how the arrangement of the inheritance rights of adopted children in Islamic law is seen from the case of The Copy of the Decree of the Jambi Religious Court No. 870 / Pdt.G / 2020 / PA.Jmb. the issue is whether the adopted child has inheritance rights to his adoptive parents. This type of research is normative juridical, which is a legal research method that examines legal issues in the form of legal research efforts that concern a particular case that in the analysis here has a very specific character, which can be seen whether or not normative requirements are met in accordance with the rules and regulations of the law itself. The results of this study are to show some conclusions that are prioritized in terms of law or juridical aspects of course according to Islamic law, an adopted child does not inherit the property of his adoptive parents given a will according to Article 209 paragraph (2) of the KHI.

Keywords: *Adopted Children, Inheritance, Islamic Law*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan hak waris anak angkat dalam hukum Islam dilihat dari perkara Salinan Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Jmb. permasalahannya yaitu apa anak angkat memiliki hak waris terhadap orang tua angkatnya. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji masalah hukum yang berupa upaya penelitian hukum yang menyangkut suatu kasus tertentu yang dalam analisis di sini memiliki karakter yang sangat spesifik, yang dapat dilihat apakah terpenuhi

atau tidaknya persyaratan normatif yang sesuai dengan peraturan dan struktur hukum itu sendiri. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan beberapa kesimpulan yang diprioritaskan dari segi hukum atau aspek yuridis tentunya menurut hukum Islam, seorang anak angkat tidak mewarisi harta orang tua angkatnya diberi wasiat menurut Pasal 209 ayat (2) KHI tersebut.

Kata Kunci: *Anak Angkat, Harta Waris, Hukum Islam.*

A. PENDAHULUAN

Anak sebagai titipan dari Tuhan atas amanah untuk orang tuanya dalam membesarkannya. Memiliki anak merupakan dambaan setiap pasangan suami isteri untuk melengkapi perjalanan hidup mereka dalam membangun sebuah keluarga dan berperan sebagai penyambung keturunan bagi pasangan suami isteri di lingkungan keluarganya. Namun, jika pasangan suami isteri tidak dapat memiliki anak dalam pernikahan langkah selanjutnya adalah dengan mengangkat anak (adopsi).

Pada kasus ini, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberi kesempatan untuk suami isteri dalam keadaan tidak mempunyai anak dengan memberitahukan tentang prosedur yang diwajibkan secara hukum untuk mengadopsi anak. Dapat dikatakan, adopsi sebagai tindakan secara hukum melalui penyambutan anak tetapi bukan keturunan secara langsung dengan tujuan untuk dirawat dan diperlakukan seperti anak sendiri, disamping faktor lain dari pengangkatan anak tersebut dengan niat baik membantu dalam hal mengurangi beban orang tua kandung dari anak angkat,¹

Selama ini di Indonesia terdapat pengaturan mengenai anak angkat di beberapa peraturan. Salah satu hukum positif yang mengatur mengenai perkawinan termasuk di dalamnya mengenai anak angkat, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI berupa susunan secara aturan dalam hukum Islam disesuaikan keperluan dan kesadaran secara hukum di Indonesia bagi umat Islam.²

KHI mendefinisikan anak angkat dalam Pasal 171 huruf h, yaitu "Anak angkat sebagai anak di kehidupan sehari-hari dirawat, ditanggung segala beban di bidang pendidikan, dan lainnya berpindah kewajiban melalui putusan pengadilan dari orang tua kandung pada orang tua angkat". Dari tersebut, maka anak angkat menikmati status sama dalam hal pembagian waris layaknya anak kandung. Namun, anak angkat hanya akan menerima warisan orang tua angkatnya 1/3 apabila ia tidak menerima wasiat.

¹ Mitra Suprayudi, "Analisis Hukum terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", Hlm. 2.

² Andi Herawati, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia", *Jurnal Studia Islamika*, Volume 8 Nomor 2, 2011, Hlm. 324

Hukum waris Islam memaparkan anak angkat dapat sebagai mengasuh dan membesarkan anak, dalam Islam sangat disarankan.³ Namun, dalam melakukan pengangkatan pada anak tidak menyamaratakan kerabat dari orang tua angkatnya, seperti yang dalam Q.S. al-Ahzab (33) ayat 4 yang mana Allah telah berfirman: “Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada seseorang. Dan tidak pula menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar⁴ itu menjadi ibumu. Dan tidak pula menjadikan anak angkatmu menjadi anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah ucapan dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan kebenaran. dan Dia menunjuki jalan yang benar.”

Suatu pengangkatan anak secara sah dapat dilakukan melalui putusan pengadilan yang disahkan pada saat anak diangkat. Maka status anak angkat tersebut dalam mendapatkan hak waris di kembalikan lagi. Tujuan diadakannya proses peradilan dalam persoalan pengangkatan anak adalah yang mana mendapatkan kekuatan secara tetap melalui putusan hakim, maka dapat diartikan putusan hakim tersebut antara kedua belah pihak untuk ditaati bersama-sama.⁵

Hukum yang membuat aturan mengenai adanya pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan untuk ahli waris dari orang yang telah meninggal. Prinsipnya yang dapat mewarisi dilihat dari hak dan kewajiban pada harta yang akan menjadi miliknya saja dinamakan hukum waris.⁶ Mengenai pengangkatan anak yang mana telah banyak terjadi di Indonesia sampai dengan hari ini pun masih belum memiliki aturan undang-undang pengangkatan anak secara nasional ataupun secara sah. Apabila suatu undang-undang tentang pengangkatan anak diundangkan pada tingkat nasional ataupun hukum, akan menjadi suatu bukti kepastian hukum proses pengangkatan, pengangkatan dilakukan sesuai kebiasaan setempat dan beberapa orang yang hadir pada saat pengesahannya.⁷

Dari sini dapat disimpulkan anak angkat dalam pengertian waris menurut pandangan Islam adalah anak angkat (adopsi) yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat atas warisan. Tetapi, berhak memperoleh harta orang tua bagi anak dilakukan melalui pemberian wasiat wajibah. Sebagai wasiat yang belum dibuat, tetapi diduga dengan kuat akan dibuat oleh pemberi wasiat saat masih hidup. Besaran wasiat wajibah

³ Johni Najwan, *Hukum Kewarisan Islam*, Baitul Hikmah, Padang, 2003, Hlm. 107.

⁴ *Zihar* adalah suatu tindakan yang merupakan atau menyamakan ibu dengan isteri, yang pernah dilakukan oleh aus bin samit kepada isterinya khaulah binti tsaklabah, zihar tidak sama dengan talaq, tetapi harus membayar kaffart. lihat qur'an surat al-mujadalah (58) ayat 1 s.d. 6

⁵ Dessy Balaati, "Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia", *Lex Privatum*, Volume 1 Nomor 1 Januari-Maret, 2013, Hlm. 143

⁶ Rosnidar Sembirng, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 187

⁷ Karin Aulia Rahmadhanty, dkk, "Hak Anak Angkat dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau dari Hukum Waris Indonesia", *Jurnal Normative*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018, Hlm. 68.

yaitu sebesar bagian orang tua nya, tidak boleh melebihi ketentuan yaitu melebihi 1/3 bagian. Dalam kasus pewarisan, seringkali muncul masalah dengan pembagian warisan yang tidak tepat dengan dan masalah lain, sehingga dapat meyebabkan konflik internal di lingkungan keluarga atau para ahli waris.⁸

Salah satu kasus yang menjadi polemik tertuang di dalam Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Jmb. Kasus ini merupakan kasus hibah kepada Tjik Ha (tergugat) yang oleh pemberi hibah yang mana ialah orang tua angkatnya abu bakar dan Tjik Ha yang mengangkat dan memelihara menjadi anak serta memberikan kepada tergugat semua harta berupa sebidang tanah melalui sebuah wasiat yang disetujui suami istri yaitu orang tua angkatnya, sebelum pemberi wafat. Pemberi sendiri masih memiliki keluarga dari pihak ibu kandungnya yaitu anak dari saudara kandung ibu pemberi. Penggugat dalam perkara ini merasa tidak adil dan dirugikan atas tindakan yang terjadi. Dengan hal ini penggugat menupayakan secara hukum untuk memperoleh haknya secara jelas melalui Pengadilan Agama Jambi terhadap objek yang disengketakan tersebut.

Harta waris dalam perspektif islam memaparkan sebagai harta dan hak dalam keadaan bersih dari orang yang meninggal. Hal ini dijelaskan bahwa harta warisan untuk para ahli waris sebagai bentuk perangkat dari harta maupun hak, tidak dihitung mengenai pembayaran maupun hutang dari pewaris yang disebabkan atas meninggalnya.⁹ Menurut Pasal 171 huruf e warisan sebagai harta bawaan yang diberikan penambahan sebagian melalui harta dilakukan bersama bagi pewaris dapat digunakan sebagai keperluan selama ia sakit hingga meninggal, biaya pengurusan jenazah dan pemberian untuk kerabat bahkan pembayaran hutang.

Hukum Islam menetapkan ahli waris atau pembagian harta waris yang ketentuannya sudah menjadi ketetapan bagi ahli waris atau bagiannya dari harta waris tersebut telah ada dalam Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumbernya. Ayat yang menjelaskan penegasan terhadap pembagian harta warisan yang dilakukan setelah menunaikan hutang dan wasiat dari si mayit pada Q.S An-Nisa.¹⁰

Polemik pemberian harta waris kepada anak angkat akan terus muncul di Indonesia karena pengaturan dalam Pasal 209 KHI. Konsep ini didasarkan pada logika

⁸ Mifta Hulzannah, dkk, "Pembagian Ahli Waris pada Anak Angkat di Kabupaten Labuhanbatu Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Volume 8 Nomor 1, Maret, 2020, Hlm. 19.

⁹ Eman Suparman, *Op.Cit*, Hlm. 217

¹⁰ Muhammad Thaha Abul Ela Khalifah, *Hukum Waris Pembagian Warisan Berdasarkan Syariat Islam*, Tiga Serangkai, Solo, 2017, Hlm. 5

secara hukum dan secara kemanusiaan oleh pihak pemberi sebagian harta warisan teruntuk anak angkatnya. Pemberian 1/3 memfungsikan konsep wasiat wajibah sebagai konsep yang memiliki pertentangan dengan kasus tersebut, kemudian menimbulkan kerugian bagi para ahli waris utama. Permasalahan tersebut menjadikan penulis tertarik untuk membahas mengenai Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Jambi)”

Pada bahasan untuk mendapatkan data yang valid maka dilibatkan metode penelitian dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan mengacu pada norma hukum yang memuat adanya suatu perundang-undangan dengan melakukan analisis serta mengkaji dan melakukan penelitian dari berbagai dokumen maupun literatur, seperti undang-undang, jurnal, dan konvensi-konvensi yang melekat dengan penelitian ini. Pendekatan yang dilibatkan dalam bahasan ini yakni pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kontekstual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk memperkuat data melalui: 1) bahan hukum primer dengan kekuatan hukum landasan syariah dan peraturan perundang-undangan, dan (2) bahan hukum sekunder melalui bahan pustaka, dan 3) bahan hukum tersier berupa data berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

B. PEMBAHASAN

a. Kepemilikan Hak Waris Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua Angkat

Pengangkatan anak oleh suami isteri menjadi tanggung jawab nantinya atas hidup anak tersebut yang sudah dititipkan orang tua kandungnya untuk dialihkan. Hal seperti inilah dalam pengangkatan terhadap anak angkat yang secara legal ataupun secara sah berada dibawah Putusan Pengadilan. Sesuai dengan landasan pada Pasal 171 huruf h KHI mengenai arti dari anak angkat.

Penentuan hak waris anak angkat terhadap harta waris orang tua angkatnya disebutkan dalam 209 ayat 2 KHI menjelaskan pemberian wasiat yang tidak didapatkan dari anak diberikan sebanyak 1/3 wasiat wajibah dari harta orang tua angkatnya. Dapat disimpulkan bahwa sepertiga bagian saja anak angkat menerima wasiat dan tidak lebih atas pemilikan dari warisan tersebut.

Berdasarkan pasal 209 ayat 2 KHI tidak ada mengenai kepemilikan harta warisan anak angkat. Dikarenakan anak angkat hanya dalam pemeliharannya saja seperti yang dijelaskan dalam Pasal 171 h KHI untuk itu tidak menjadikan anak angkat seperti anak kandung sendiri. Karena secara hukum kepemilikan harta warisan berada pada ahli waris

yang sah. Ketika mengangkat anak tidak boleh menghilangkan hubungan darah atau memutuskan dengan orang tua kandung. Hukum Islam tidak memuat adanya hubungan warisan. Islam memberikan pengajaran dalam sistem kekerabatan yang menentukan hak dan kewajiban anak serta batasan berdasarkan ajaran Islam.

b. Deskripsi Perkara No. 870/Pdt.G/2020/PA.Jmb Tentang Waris Anak Angkat

Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Kota Jambi dalam perkara No. 870/Pdt.G/2020/PA.Jmb dalam perkara waris yang diajukan oleh: (1) Ramli bin Alm. A. Roni Pelawan 1, (2) Hud bin Alm. Abdullah Pelawan 2, dan (3) Abdul Kadir bin Alm. Abullah Pelawan 3.

Pemberi kuasa dalam hal ini dari Ponita, SH., Agus Salim, SH., Advokat Pengacara pada kantor Advokat/Penasehat hukum Agus Salim, SH., Ponita, SH dan Partners yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin RT. 028 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi. Berdasarkan surat kuasa hukum khusus nomor 01/SK/K.AP/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register nomor 273/SKH/2020/PA.Jmb pada tanggal 29 September 2020 selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Pelawan. Dengan ini melawan: (1) M. Safei bin Djainudin, (2) M. Yunus bin Ismail Ali, (3) Azhar bin M. Nawawi, (4) M. Taher bin Budjang Yahya, (5) M. Thalib bin Budjang Yahya, (6) Nuraini binti Budjang Yahya, (7) Fatimah binti Ismail Ali, (8) Cek Roni bin Ismail Ali, (9) Jumailah binti Ismail Ali, (10) Zuraida binti Ismail Ali, (11) Nurningsih binti Budjang Yahya, (12) Abdurrahman Ibrahim bin Djainudin, (13) Rohani binti Nurdin Tedung, (14) Hasan bin Nurdin Tedung, (15) Rohana binti Nurdin Tedung, (16) Nangcik bin Nurdin Tedung, (17) M. Romi bin M. Nawawi, (18) M. Saman bin M. Nawawi. Untuk selanjutnya disebut sebagai para Terlawan Penyita.

Dalam hal ini, selain pelawan 3, 11 dan 17 memberikan kuasa kepada Maiful Efendi, SH., MH., Advokat/Pengacara pada kantor yang beralamat Jl. P. Hidayat Nomor 55 rt. 028 Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Berdasarkan surat kuasa khusus tanpa nomor bertanggal 23 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register nomor 258/SKH/2020/PA.Jmb pada tanggal 04 November 2020 selanjutnya disebut sebagai Kuasa Terlawan Penyita.

Tjak Ha binti Abu Bakar disebut sebagai Terlawan Tersita. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sarbaini, SH., MH., Alimin Lubis, SH., Yuli Andriyani, SH., Helmiyanti, SH., Advokat/Pengacara pada kantor Advokat/Penasehat Hukum Sarbaini dan Associates yang beralamat di J. T. Sulaiman/Lrg. Setia Budi nomor 23 rt. 26. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 22/Pdt/SKK-S.A/XI/2020 tanggal 14 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 16 November

2020 dengan nomor register 262/SKH/2020/PA.Jmb, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Terlawan Tersita.

Bahwa Pelawan 1, 2, 3 tidak pernah mengetahui adanya perkara atau sengketa terhadap harta peninggalan Alm. Abu Bakar bin Arifin dan Almh. Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim yang diajukan oleh para Terlawan Penyita terhadap Terlawan Tersita dalam perkara perdata nomor 1047/Pdt.G/2014/PA.Jmb tanggal 30 Juni 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi nomor 24/Pdt.G/2015/PTA.Jb tanggal 28 Oktober 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor 276K/AG/2016 tanggal 16 Juni 2016 Jo Putusan Peninjauan Kembali nomor 100/PK/AG/2017 tanggal 21 November 2017 antara para Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita, yang telah dimohonkan untuk dieksekusinya oleh para Terlawan Penyita melalui Pengadilan Agama Jambi.

Bahwa para Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik, dimana dalam Putusan Peninjauan Kembali nomor 100/PK/AG/2017 tanggal 21 November 2017, halaman 28 point 6 menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jambi atas harta-harta peninggalan angka 3 (tiga) adalah harta peninggalan yang belum terbagi dimana ada bagian hak para Pelawan atas harta peninggalan tersebut.

Bahwa objek yang diperkarakan/disengketakan oleh para Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita adalah harta peninggalan Alm. Abu Bakar bin Arifin yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1950 dengan Almh. Tjik 'Ja bin Bujang Abdul Rahim yang meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1999 sesuai dengan gugatan para Terlawan Penyita nomor 104/Pdt.G/2014/PA.Jmb.

Bahwa sewaktu Abu Bakar bin Arifin meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1950 ada meninggalkan ahli waris, yaitu: (1) Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim sebagai isteri, dan (2) Rapi'ah binti Adam sebagai ibu kandung. Sebab Alm. Abu Bakar bin Arifin tidak mempunyai anak kandung, yang ada hanya anak angkat yaitu Terlawan Tersita.

Bahwa Alm. Abu Bakar bin Arifin juga meninggalkan harta peninggalan yaitu harta-harta yang disengketakan antara para Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita yang waktu meninggalnya Alm. Abu Bakar bin Arifin belum pernah dibagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya termasuk Ibu Kandung Alm. Abu Bakar bin Arifin yaitu Rapi'ah binti Adam yang merupakan saudara kandung dari nenek/buyut Pelawan 1, 2, 3 yang bernama Almh. Hj. Semur binti Adam sebab semasa hidupnya Rapi'ah binti Adam mempunyai satu orang saudara kandung seibu-sebapak, yaitu Hj. Semur binti Adam. Pada tahun 1969 Rapi'ah binti Adam meninggal dunia karena sakit dan meninggalkan ahli waris yaitu Hj. Semur binti Adam yang merupakan saudara perempuan seibu-sebapak.

Bahwa Hj. Semur binti Adam dengan ST. Saidi bin Abdullah dan mempunyai anak bernama: (1) Aburrahman Lung bin ST. Saidi bin telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan semasa hidup sampai meninggal dunia tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak. (2) Ibrahim Kredel bin ST. Saidi telah meninggal dunia pada tahun 1968 dan semasa hidup sampai meninggal dunia tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak, (3) Siti Patimah binti ST. Saidi meninggal dunia pada tahun 1980, dan (4) H. Wahid bin ST. Saidi meninggal dunia pada tahun 1965 dan semasa hidup sampai meninggal dunia tidak pernah menikah dan tidak memiliki anak.

Hj. Semur binti Adam meninggal dunia pada tahun 1970. Bahwa Siti Patimah binti ST. Saidi menikah dengan A. Roni bin Saman dan mempunyai anak yang bernama: (1) Abdullah bin A. Roni, (2) Mahani binti A. Roni, (3) Ramli bin A. Roni (Pelawan 1). A. Roni bin Saman meninggal dunia tahun 1970 dan Siti Patimah binti ST. Saidi meninggal dunia tahun 1980.

Bahwa Abdullah bin A. Roni menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hj. Solhah binti Abdussomad dan mempunyai anak yang bernama: (1) Hud bin Abdullah (Pelawan 2), (2) A. Kadir bin Abdullah (Pelawan 3), dan (3) Samsul bin Abdullah menikah dengan Nuraini binti Efendi dan mempunyai anak yang bernama Delpa Sanjaya Samsul bin Abdullah meninggal dunia pada tahun 2020.

Bahwa Mahani binti A. Roni menikah dengan Rahamen bin Yunus dan mempunyai anak yang bernama Zuhria binti Rahmaen sedangkan Ramli bin A. Roni menikah dengan seorang perempuan yang bernama Roslaini binti Idris dan mempunyai anak yang bernama: (1) Ratna Dewi binti Ramli, (2) Maryanis binti Ramli, (3) Masna binti Ramli, (4) Salamatin bin Ramli, (5) Nurhadi bin Ramli, (6) Najla binti Ramli, dan (7) Indriani binti Ramli.

Bahwa para Terlawan Penyita dengan Putusan Perkara Perdata nomor 1047/Pdt.G/2014/PA.Jmb tanggal 30 Juni 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi nomor 24/Pdt.G/2015/PTA.Jb tanggal 28 Oktober 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor 276K/Ag/2016 tanggal 16 Juni 2016 Jo Putusan Peninjauan Kembali nomor 100 PK/AG/2017 tanggal 21 November 2017 telah mendapatkan hak 2/3 dari peninggalan Alm. Abu Bakar bin Arifin dan Almh. Tjik 'Ja bin Bujang Abdul Rahim sedangkan Terlawan Tersita (Tjik Ha binti Abu Bakar) mendapat 1/3 bagian dari harta peninggalan Alm. Abu Bakar bin Arifin dan Almh. Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rahim tersebut.

Bahwa seluruh harta peninggalan Alm. Abu Bakar bin Arifin dan Almh. Tjik 'Ja binti Bujang Abdul Rajim yang dipersengketakan antara para Terlawan Penyita dan Terlawan

Tersita sebagian merupakan harta peninggalan Alm. Abu Bakar bin Arifin yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yaitu Rapi'ah binti Adam sebagai ibu kandung dan sebagian lagi merupakan bagian Tjik 'Ja binti Abdul Rahim.

Bahwa harta-harta peninggalan Alm. Abu Bakar Arifin yang diperkarakan/dipersengketakan oleh para Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita adalah: (a) Sebidang tanah seluas 9.000 M² (Sembilan ribu meter bujur sangkar) yang berdiri di atasnya bangunan 4 (empat) pintu bedeng batu permanen dengan SHM nomor 46/Talang Jauh a/n Tjik Ha binti Abu Bakar (Terlawan Tersita) yang terletak (dahulu di Jelutung Sei. Asam Jambi) sekarang rt. 011 Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung – Kota Jambi. Dengan batas-batas sekarang sebagai berikut: (1) Sebelah Barat berbatasan jalanan aspal, (2) Sebelah Timur berbatasan dengan Agus Cik/Syukur Laman, (3) Sebelah Utara berbatasan tanah Syukur Laman, dan (4) Sebelah Selatan berbatasan tanah Mery. (b) Sebidang tanah seluas 3.000 M² (Tiga ribu meter bujur sangkar) yang berdiri di atasnya bangunan 2 (dua) rumah batu permanen dan 7 (tujuh) pintu bedeng papan dengan SHM nomor 47/Talang Jauh a/n Tjik Ha binti Abu Bakar terletak (dahulu di Jelutung Sei. Asam Jambi) sekarang di rt. 011 Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung – Kota Jambi. Dengan batas-batas sekarang sebagai berikut: (1) Sebelah Barat berbatasan jalan umum, (2) Sebelah Timur berbatasan tanah Mery dan Bunhok, (3) Sebelah Utara berbatasan tanah Mery, dan (4) Sebelah Selatan berbatasan jalan setapak.

Bahwa para Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita tidak menyadari bahwa dari harta peninggalan Alm. Abu Bakar bin Arifin ada bagian dari Almh. Rapi'ah binti Adam yaitu sebagai ibu kandung dari Alm. Abu Bakar bin Arifin (Nenek/buyut dari Pelawan 1, 2, 3 yang belum terbagi yang besarnya sesuai dengan faraid hukum Islam. Sementara Rapi'ah binti Adam masih mempunyai saudara perempuan kandung yang bernama Hj. Semur binti Adam sebagai ahli waris dari Rapi'ah binti Adam yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Hj. Semur binti Adam dan Hj. Semur binti Adam adalah nene/buyut dari para Pelawan.

Bahwa oleh karena tanah tersebut yaitu SHM nomor 46/Talang Jauh a/n Tjik Ha binti Abu Bakar dan SHM 47/Talang Jauh a/n Tjik Ha binti Abu Bakar tela dibuat menjadi nama Tjik Ha binti Abu Bakar pada tahun 1983, maka semasa hidup Alm. Abu Bakar bin Arifin beserta isterinya Almh. Tjik 'Ja binti Bujang Abul Rahim telah menyetujui pemberian tersebut kepada Tjik Ha sebagai Terlawan Tersita, namun pemberian tersebut telah bertentangan dengan KHI, yaitu 1/3 dari harta peninggalan tidak melebihi.

Bahwa terhadap objek sengketa yang diperkarakan oleh Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita berupa harta: (1) Sebidang tanah seluas 9.000 M² (Sembilan ribu meter

bujur sangkar) dengan SHM nomor 46/Talang Jauh a/n Tjik Ha binti Abu Bakar, dan (2) Sebidang tanah seluas 3.000 M² (Tiga ribu meter bujur sangkar) dengan SHM nomor 47/Talang Jauh a/n Tjik Ha binti Abu Bakar.

Terdapat ketidaksesuaian batas-batas tanah dengan fakta di lapangan baik Timur, Utara, Barat dan Selatan termasuk objek yang ada di atasnya. Pada putusan nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Jmb yang mana terhadap pertimbangan hakim dengan ini memberikan kemenangan kepada pihak tergugat yaitu anak angkat. Gugatan yang telah diajukan oleh penggugat dipandang tidak dapat diterima oleh pihak Pengadilan Agama Jambi, pertimbangan lainnya dengan memperhatikan dan membaca surat dari para pelawan/penggugat yang mana majelis menilai bahwa para penggugat dalam mengajukannya didasarkan atas adanya kepentingan semata yaitu merasa berhak atas objek tersebut karena adanya hak kewarisan dari sisi lain dan tidak menguraikan alasan kepemilikan mutlaknya atas objek yang disengketakan sehingga syarat dan unsur adanya kerugian atau terlanggarnya hak keperdataan bagi para penggugat sehingga para penggugat dianggap bukan para penggugat yang benar.

Mengenai pertimbangan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 209 KHI mengenai hak-hak ahli waris yang mana tidak sesuai. Sebagaimana tertera pada Pasal 195 (2) KHI "wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui".

c. Analisis Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif KHI Indonesia

Berdasarkan dalam salinan Putusan Hakim pada perkara No. 870/Pdt.G/2020/Pa.Jmb mengenai pembagian harta warisan yang melibatkan adanya anak angkat sebagai terlawan tersita dalam perkara ini anak angkat yang bernama Tjik Ha Binti Abu Bakar mendapatkan harta warisan melebihi sepertiga bagian dari harta orang tua angkatnya yang mana semasa hidup Alm. Abu Bakar Bin Arifin (ayah angkat) dan Almh. Tjik 'Ja Binti Bujang Abdul Rahim (ibu angkat) menyetujui pemberian harta tersebut kepada anak angkatnya.

Berdasarkan Pasal 209 Ayat (2) KHI menyatakan bahwa " Anak angkat yang tidak mendapatkan wasiat sebanyak 1/3 diberikan wasiat wajibah dari harta warisan anak angkatnya." namun dalam perkara di informasikan tertera dalam putusan tersebut hanya orang tua angkatnya saja yang menyetujui, tidak melibatkan semua ahli waris yang ada. Sehingga hukum Islam tidak membenarkan melebihi sepertiga bagian diperoleh harta orang tua angkatnya dan juga tanpa persetujuan semua ahli waris.

Orang yang mewarisi pada zaman sebelum Islam adalah anak angkat. Anak angkat memiliki hak sepenuhnya atas harta bapak angkatnya sesuai perjanjian antara keduanya. Sistem ini berlaku sampai awal Islam di mana para sahabat yang ikut berhijrah ke Madinah dan tidak mempunyai wali dan meninggal, maka hartanya diwariskan kepada saudaranya dari *Ansar* yang ada di Madinah karena ia telah menjadi saudaranya hal ini disampaikan dalam Q.S Al - Anfal (27) Ayat 72.

Pada awal Islam anak angkat masih mendapatkan warisan. Beberapa sahabat juga pernah diangkat oleh sahabat yang lain. Bahkan Rasulullah SAW mengangkat Zaid Ibn Muhammad sebagai anak angkatnya dan dinisbatkan kepada beliau setelah dimerdekakan dari perbudakan. Karena anak angkat diperlakukan sama seperti anak kandung, maka sahabat Zaid dinisbatkan kepada Muhammad Rasulullah bukan kepada Harisah. Demikian pula Salim Ibn 'Utbah yang diangkat oleh Abu Khudzaifah sebagai anaknya dengan sebutan Salim Bin Khudzaifah. Akan tetapi anak dalam perkembangannya angkat angkat dalam islam mendapati warisan diikuti dengan turunnya Q.S. Al - Ahzab ayat 4 dan 5¹¹ yang disimpulkan bahwa, dengan ini Allah berfirman pada ayat Al-Qur'an, warisan dari harta bagi anak angkat tidak diterima untuk orang tua angkatnya di dalam hukum Islam, mengenai hak waris bagi anak angkat karena ini tidak terjadi dalam hukum Islam.

Dalam Islam, anak tidak terdapat penyamaan antara anak angkat dan kandung seperti pembagian dari warisan. Karena terjadi hubungan darah antara anak dengan orang tuanya. Dalam Q.S. An - Anfal ayat 75 Allah berfirman yang artinya "Orang yang mempunyai hubungan kekerabatan itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabatnya (anak angkat)."

Sebagaimana Islam telah mewajibkan aturan hubungan keluarga serta sendirian dengan adab keluarga dan menjadikannya jelas serta tidak bercampuran maupun tidak terdapat cacat di dalamnya. Maka dari itu, Islam membatalkan adat adopsi (pengangkatan anak) dan mengembalikan ikatan darah, orang tua dan anak.¹²

Keterikatan adalah ikatan emosi dan tata krama yang tidak memiliki implikasi dan kewajiban biasa seperti saling mewarisi, yang mana kesemuanya bersumber dari pengaruh kerabat sedarah. Penghapusan adat kebiasaan pengangkatan anak terjadi agar anak angkat tidak sesuka hati dengan pihak yang dalam hubungan darah yang sah serta mereka akan dipedulikan pada proses penghapusan anak angkat dalam lingkup masyarakat. Pada hal ini "... jika dari orang tua mereka mengetahui...", ini menggambarkan

¹¹ Hasanudin, *Op.Cit*, Hlm. 9-10

¹²Mifa Al Fahmi, dkk, "Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam", *USU Law Journal*, Volume 5 Nomor 1, Januari, 2017, Hlm. 86

bahwa bagaimana tidak teraturnya institusi keluarga selama masyarakat jahiliyah dan kebejatannya. Sehingga Islam berusaha untuk memperbaiki dan menyempurnakan hal-hal tersebut dengan membangun aturan keluarga sebagai dasar hubungan orang tua kandung dan anak angkat ketika sesuatu yang buruk terjadi. Hal ini, aturan juga ditetapkan di dalam masyarakat.¹³

Di era saat ini dalam peraturan tentang wasiat yang dilaksanakan untuk anak angkat dipergunakan wasiat wajibah yang menjadi hal relatif baru dalam fiqh tradisional dengan adanya peraturan dari perundang-undangan mengenai keberlakuan warisan dilihat di berbagai dunia yang telah tergambar sebagai Islam kontemporer. Dalam hal ini penegasan dalam Al-qur'an memberikan penolakan pada kesetaraan yang berdasarkan pada anak yang telah diangkat berkembang yang mengikuti adat istiadat yang berhubungan dengan hubungan darah masyarakat Arab Madinah.¹⁴

Hukum Islam telah menjelaskan secara terperinci dan mudah tentang anak angkat yang tidak memperoleh harta warisan pada ketentuan Al-Qur'an surah Al-Azhab ayat 4 dan 5 serta An -Anfal ayat 75 yang pada ayat tersebut sudah jelas dalam artiannya mengenai hal warisan kepemilikan garis keturunan yang tidak sedarah, begitu juga dengan hal mengenai kewarisan, anak angkat tidak mewarisi. Tetapi, adanya perizinan menerima wasiat atau wasiat wajibah.

UU seperti KHI, keberadaan hak waris bagi anak angkat tidak memandangnya, melebihi lebih kearah wasiat. Wasiat wajibah sebagai bentuk pelaksanaan dari wasiat yang tidak memberikan pengaruh dan ketergantungan bagi orang yang telah tiada titik dijalankannya wasiat tersebut berbentuk ucapan atau pun telah dikehendaki dari orang yang telah tiada. Pelaksanaan wasiat tersebut mendasari dari penyebab pembenaran hukum dalam pelaksanaan wasiat itu.¹⁵

Sayid Sabiq dalam bukunya Fiqih Al-Sunnah memaparkan wasiat ini sebagai perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pemberian terhadap orang lain dari seseorang agar hak tersebut dimiliki ataupun memperoleh keuntungan secara tulus yang pelaksanaannya ini ditanggihkan hingga meninggalnya pembuat wasiat tersebut tanpa ada imbalan.¹⁶ Namun hal ini banyak sekali pendapat tentang wasiat.

¹³ Mifta Al Fahmi, dkk, *Loc.Cit*

¹⁴ Nur Aisyah, "Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata", *El-Iqtishady*, Volume 2 Nomor 1, Jumi 2020, Hlm. 108

¹⁵ Siti Nuraenun, "Problematika Kedudukan Anak Angkat dalam Menerima Harta Warisan dan Penyelesaiannya Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Inklusif*, Volume 2 Nomor 4, Desember, 2017, Hlm. 90-91

¹⁶ Ahmad Almauddin Yasin, "Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam", *Tsaqafatuna*, Volume 3 Nomor 1, Mei 2021, Hlm.88

Menurut penulis dalam perkara No. 870/Pdt.G/2020/PA.Jmb, yang menyebutkan dalam duduk perkara bahwa anak angkat menerima lebih dari 1/3 dari harta kekayaan yang hanya melibatkan kedua orang tua angkatnya dalam persetujuan harta benda tersebut yang berupa sebidang tanah, dalam hal ini harta warisan dibuat berdasarkan tanpa persetujuan ahli waris lainnya yang sah menurut hukum Islam. Maka mengenai ini sangat bertentangan dengan ayat Al-Qur'an surah Al Azhab ayat 4 dan 5 serta Pasal 209 KHI.

Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Sa'ad Bin Abi Waqqas, bahwa sebagian besar ulama melakukan kesepakatan tidak melebihi sepertiga warisan apabila dimiliki ahli waris, dikarenakan Rasulullah SAW dalam hadis menjelaskan "Sepertiga, dan sepertiga itu pun telah banyak". Hal ini menjelaskan adanya keberlakuan dalam syarat agar dapat mewarisi wasiat yang diberikan sendiri sebagai ahli waris tetapi tidak diberikannya izin dari ahli waris.¹⁷

Dapat disimpulkan dari hadist diatas, hal ini berdasarkan Pasal 195 Ayat (2) KHI bahwa, "Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui." sesuai dengan perkara No. 870/Pdt.G/2020/PA.Jmb dalam duduk perkara yang diberikan kepada anak angkat tanpa persetujuan ahli waris hanya ada persetujuan dari Alm. Abu Bakar Bin Arifin (ayah angkat) dan Almh. Tjik 'Ja Binti Bujang Abdul Rahim (ibu angkat) yang sama-sama menyetujui dimana hal itu yang diketahui oleh para pelawan yang sebagai cucu/cicit dari nenek/buyut Almh. Hj. Semur Binti Adam yang merupakan saudara kandung dari Rapi'an Binti Adam (ibu kandung Alm. Abu Bakar Bin Arifin).

Dalam kasus ini menimbulkan akibat hukum terhadap adanya putusan ini bagi tergugat yang menerima lebih dari 1/3 bagian harta orang tua angkatnya yaitu sebidang tanah. Sehingga penggugat merasa ini tidak adil. Pada putusan ini hakim tidak menerima dalil-dalil dari penggugat yang mana akhirnya tergugatlah yang menerima atau memenangkan atas objek sengketa tersebut. Hakim menganggap apa yang diungkapkan penggugat tidak dapat dibenarkan.

Dalam hal ini menurut penulis, maka Hakim harus mempertimbangkan Pembagian warisan yang diterima dengan seharusnya secara sah dari ahli waris pada garis keturunannya almarhum dengan melakukan pertimbangan semestinya yang dapat diterima dari ahli waris tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa pemahaman terhadap hukum

¹⁷ Santy Dewi, "Analisis Waris Anak Angkat Berdasarkan Hukum Islam (Studi Putusan Hakim Mahkamah Agung Republic Indonesia Nomor 677/K/Ag/2009)", *Jom Fakultas Hukum*, Volume II Nomor 2, Oktober 2015, Hlm. 12

dapat memanfaatkan adanya perlindungan dari ahli waris tersebut. Dasar yang berpedoman pada hukum Islam pasal 209 KHI menjelaskan bahwa sebanyak 1/3 bagian perolehan dari anak angkat tidak melebihi hal tersebut. Wasiat yang dikeluarkan bagi orang tuanya berupa wasiat ataupun wasiat wajibah, wasiat ini adalah harus kepada orang tua angkatnya sendiri yang memberikannya sebagai pewasiat kepada penerima wasiatnya.

C. KESIMPULAN

Dalam perkara nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Jmb tergugat dinyatakan menang dalam perkara waris ini, namun dalam hal ini tidak dibenarkan karena dalam hal ini adanya pertentangan dengan pasal 209 KHI serta Q.S. Al-Ahzab ayat 4 dan 5. Hukum Islam menegaskan bahwa tidak timbulnya suatu ikatan yang dapat mewarisi terjadi antara anak angkat dan orang tuanya angkatnya. Sebagai gantinya diberikan wasiat wajibah sehubungan dengan bagian yang telah ditentukan yaitu 1/3 bagian sesuai pasal 209 KHI agar kerugian tidak ditimbulkan dari ahli waris yang secara sah diperlukannya pada wasit tersebut untuk menyetujui semua ahli waris. Sehingga hubungan pewarisan yang terjadi tidak muncul di dalamnya antara anak dan orang tua angkatnya. Q.S Al - Ahzab Ayat 4 dan 5 mengatakan bahwa tidak dibenarkan menobatkan anak angkat sebagai anak kandung tidak dibenarkan, sebagai orang tua angkat dalam hal kewajibannya sesuai. Dalam hal ini Putusan Pengadilan Jambi memberikan dampak yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan KHI. Pasal 171 huruf h hanya merawat, biaya pendidikan serta menjaga kesejatheraan hal lainnya sebagaimana tetap menjaga hubungan anak angkat dan orang tua asalnya tetap terjalin.

D. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW, PT. Refika Aditama, Bandung, 2019.

Johni Najwan, Hukum Kewarisan Islam, Baitul Hikmah, Padang, 2003.

Muhammad thaha Abul Ela Khalifah, Hukum Waris Pembagain Warisan Berdasarkan Syariat Islam, Tiga Serangkai, Solo, 2017.

Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016.

2. Karya Ilmiah

Ahmad Almauddin Yasin, "Hak Waris Anak Angkat dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam", *Tsaqafatuna*, Volume 3 Nomor 1, Mei, 2021.

- Andi Herawati, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia", *Jurnal Studia Islamika*, Volume 8 Nomor 2, 2011.
- Dessy Balaati, "Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia", *Les Privatum*, Volume 1 Nomor 1, Januari-Maret, 2013.
- Karin Aulia Rahmadhanty, dkk, "Hak Anak Angkat dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau dari Hukum Waris Indonesia", *Jurnal Normative*, Volume 6 Nomor 2, 2018.
- Mifta Hulzannah, dkk, "Pembagian Ahli Waris pada Anak Angkat di Kabupaten Labuhanbatu Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Volume 8 Nomor, Maret, 2020.
- Mitra Suprayudi, "Analisis Hukum terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak".
- Nur Aisyah, "Anak Angkat dalam Hukum Kewarisan Islam dan Hukum Perdata", *El-Iqtishady*, Volume 2 Nomor 1, Jumi 2020, Hlm. 108
- Santy Dewi, "Analisis Waris Anak Angkat Berdasarkan Hukum Islam (Studi Putusan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/K/Ag/2009)", *Jom Fakultas Hukum*, Volume II Nomor 2, Oktober, 2015.
- Siti Nuraenun, "Problematika Kedudukan Anak Angkat dalam Menerima Harta Warisan dan Penyelesaiannya Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Inklusif*, Volume 2 Nomor 4, Desember, 2017.